



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0048/Pdt.G/2010/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 04 Rw. 05, Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Pemohon;-----

Melawan

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal semula di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia; selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 4 Januari 2010 nomor : 0048/Pdt.G/2010/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 1987, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajoran, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/74/1987 tertanggal 16 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;-----
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan dirumah orang tua Pemohon selama 18 tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. XXXXXX, umur 18 tahun;-----
 - b. XXXXXX, umur 10 tahun, kedua anak ikut Pemohon ;-----
4. Bahwa hari Senin bulan Mei 1998 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dengan laki-laki lain bernama ISTOHRI dari dusun Santren ;-----
5. Bahwa hari Jum'at Paing bulan Oktober 2007 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon masih berhubungan lagi dengan laki-laki lain bernama TRIMO, dari Dusun Santren ;-----
6. Bahwa akibat hal tersebut diatas, maka pada awal Nopember 2007 Termohon pergi tanpa seijin Pemohon dan tidak di ketahui alamatnya sudah 2 tahun ;-----
7. Bahwa selama Termohon pergi 2 tahun tersebut, Termohon tidak pernah pulang kerumah Pemohon dan tidak pulang kerumah orang tua Termohon di dusun XXXXXX; dan tidak ada kabar berita lagi serta tidak diketahui keberadaan Termohon ;-----
8. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sulit untuk diwujudkan;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Pengadilan memutuskan lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas nomor 0048/Pdt.G/2010/PA.Mkd. tanggal 19 Januari 2010 dan tanggal 19 Pebruari 2010 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lewat mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti surat berupa :----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/74/1987 tertanggal 16 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----
- Fotokopi Surat Keterangan Pergi Nomor: 4.74.2/092/C/XII/2009 Tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang (bukti P2);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :-----

1. XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan *Saryatun* (Termohon) yang menikah tahun 22 tahun yang lalu, lalu tinggal bersama dirumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian nya dengan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 2 tahun lebih dan tidak pernah pulang;-----
- Bahwa Termohon sudah pernah dicari namun tidak ketemu;-----

2. XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan *Saryatun* (Termohon) yang menikah 20 tahun yang lalu, lalu tinggal bersama dirumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian nya dengan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 2 tahun lebih dan tidak pernah pulang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah pernah dicari namun tidak ketemu;-----
- Bahwa Termohon perginya pamit mau kerja namun sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah orang tuanya;-----

Menimbang, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lewat mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan yang pada pokoknya pada awal Nopember 2007 Termohon pergi tanpa seijin Pemohon dan tidak di ketahui alamatnya sudah 2 tahun , selama Termohon pergi 2 tahun tersebut, Termohon tidak pernah pulang kerumah Pemohon dan tidak pulang kerumah orang tua Termohon di dusun XXXXXX; dan tidak ada kabar berita lagi serta tidak diketahui keberadaan Termohon;-----

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa penyebab Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah pulang, Pemohon sudah pernah mencari namun tidak ketemu;----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti P2 di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun Nopember 2007 atau sudah 2 tahun, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa selain pertimbangan akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti Termohon sejak Pemohon sejak tahun oktober 2007 atau sudah 2 tahun, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadits Tsani 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH serta Dra. SRI SANGADATUN, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Dra. SRI SANGADATUN, MH

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara---: Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----: Rp. 255.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah -----: Rp. 346.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)